



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **ARIFIN alias SANGKALA bin ACU**;-----
Tempat Lahir : Bulukumba;-----
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/15 Mei 1982;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Petani;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 9 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka, tanggal 11 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Arifin alias Sangkala bin Acu terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terhadap Terdakwa Arifin alias Sangkala bin Acu selama 1

(satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menghukum Terdakwa Arifin alias Sangkala bin Acu membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa Terdakwa ARIFIN Alias SANGKALA Bin ACU, pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2018, bertempat di Desa Pulemo Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:-----

□ Bahwa awalnya terdakwa bertengkar mulut dengan IRGAHAYU Alias IRGA di dalam rumah orang tua terdakwa, kemudian IRGAHAYU Alias IRGA keluar dari rumah tersebut menuju depan rumah ENDRIANI Alias ASSE dengan diikuti oleh terdakwa, pada saat di depan rumah ENDRIANI Alias ASSE, terdakwa menampar pipi sebelah kiri IRGAHAYU Alias IRGA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, setelah itu IRGAHAYU Alias IRGA berlari menuju belakang rumah ENDRIANI Alias ASSE, dan karena dikejar oleh terdakwa, IRGAHAYU Alias IRGA terjatuh ke tanah kemudian terdakwa mengambil batu yang ada di sekitar tempat IRGAHAYU Alias IRGA terjatuh, selanjutnya memukul kepala bagian atas atau ubun-ubun IRGAHAYU Alias IRGA menggunakan batu tersebut sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan.-----

□ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, IRGAHAYU Alias IRGA mengalami sakit pada bagian kepala dan luka robek pada bagian atas kepala, yang berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Baula No. 445/110.a/VER/PKM-BLA/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dibuat oleh dr. Jobtiana Tutu, telah memeriksa IRGAHAYU Alias IRGA pada tanggal 28 Februari 2018 sekitar pukul 13.40 wita dengan hasil pemeriksaan pada bagian atas tengah kepala terdapat 2 (dua) luka robek, yang pertama panjang 6 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi tidak rata, yang kedua panjang 4 cm, lebar 1 cm, dalam 0,5 cm, tepi tidak rata, akibat trauma benda tumpul.-----

□ Bahwa pada waktu kejadian, IRGAHAYU Alias IRGA masih merupakan istri sah dari terdakwa berdasarkan Fotocopy Buku Nikah KUA Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka No. 30/05/VI/2008 tanggal 15 Juni 2008, dan belum cerai secara hukum.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Irgahayu alias Irga binti Dati, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi;-----
- ☐ Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2005, dan saat ini kami sudah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang berumur 4 (empat) bulan;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, tepatnya di rumah mertua Saksi di Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa awalnya Saksi berdebat mulut dengan Terdakwa di rumah mertua Saksi, setelah itu Saksi turun dari rumah mertua Saksi dan menuju ke rumah tetangga yang bernama Endriani alias Asse, namun di depan rumah Saudari Endriani alias Asse, Terdakwa langsung menampar pipi Saksi;-----
- ☐ Bahwa kemudian Saksi berlari turun ke arah belakang rumah Saudari Endriani alias Asse untuk meninggalkan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus mengejar Saksi dari belakang sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa kemudian mengambil batu selanjutnya memukul kepala Saksi dengan batu yang dipegangnya;-----
- ☐ Bahwa Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali di kepala oleh Terdakwa;-----
- ☐ Bahwa Terdakwa mengambil batu di belakang rumahnya Saudari Endriani alias Asse;-----
- ☐ Bahwa kepala Saksi mengalami luka robek dan berdarah sehingga Saksi pingsan;-----
- ☐ Bahwa Saksi dibawa ke Puskesmas Baula;-----
- ☐ Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2005, dan saat ini kami sudah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi dengan menggunakan batu tetapi dengan penumbuk (lesung) yang terbuat dari kayu, Terdakwa tidak mengejar Saksi pada saat di rumah tetangga yang bernama Esse dan Terdakwa hanya memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;-----

-----Menimbang, atas keberatan Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya;-----

2. Saksi Endriani alias Asse binti Sattaring, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- ☐ Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;-----
- ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, tepatnya di depan rumah Saksi di Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;-----
- ☐ Bahwa Saksi posisi agak jauh dari tempat Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar;-----
- ☐ Bahwa Saksi tidak lihat kejadian pada saat Terdakwa memukul Saksi Korban;-----

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban yang tinggal di rumah Kepala Desa;-----
- ☐ Bahwa Kepala Desa yang menyampaikan kepada Saksi kalau Saksi Korban mengalami luka;-----
 - ☐ Bahwa Saksi tidak melihat luka Saksi Korban karena pada saat Saksi datang ke rumah Kepala Desa, Saksi Korban sudah dibawa ke Puskesmas Baula;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kiri saat Saksi Korban berada di depan rumah Saksi;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- ☐ Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban;-----
 - ☐ Bahwa peristiwa pemukulan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, tepatnya di Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka;----
 - ☐ Bahwa awalnya Saksi Korban datang ke rumah orang tua Terdakwa dengan membawa anak Terdakwa sambil marah-marah, kemudian Saksi Korban mendorong anak Terdakwa yang bernama Muh. Samar sehingga terjatuh di depan pintu dengan mengatakan "ini anakmu kenapa telpon-telpon Saya";-----
 - ☐ Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "apakah tidak ada bahasamu yang bagus", setelah itu Saksi Korban menjawab "tidak adam", kemudian Saksi Korban turun dari rumah dan Terdakwa mengikuti dari belakang Saksi Korban untuk membujuk Saksi Korban agar kembali ke dalam rumah, namun Saksi Korban tetap berteriak-teriak di depan rumah, sehingga Terdakwa merasa jengkel dan marah kemudian Terdakwa mengambil penumbuk Lombok (lesung) yang ada di depan rumah dan memukulkan ke kepala Saksi Korban dan akhirnya Saksi Korban lari ke arah motornya dan pulang ke rumahnya;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa pukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa pukul kepala Saksi Korban pakai lesung atau penumbuk dari kayu pada saat berada di belakang rumah Saudari Endriani alias Asse;-----
 - ☐ Bahwa selain Terdakwa pukul kepala Saksi Korban, Terdakwa juga menampar pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di depan rumah Saudari Endriani alias Asse;-----
 - ☐ Bahwa Saksi Korban adalah isteri Terdakwa;-----
 - ☐ Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban secara resmi dan ada surat nikah yang saat ini dipegang oleh Saksi Korban, dan saat ini Kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 30/05/VI/2008, tanggal 15 Juni 2008, atas nama

Yusuf Arifin bin Ambo dengan Irga binti Tuumi;-----

2. *Visum et Repertum (VER)* Nomor 445/110a/VER/PKM-BLA/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018, atas nama Irga, yang ditandatangani oleh dr. Jobtiana Tutu, NIP.197110062000122003 selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Baula, Kabupaten Kolaka;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga:-----

-----Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, secara garis besarnya adalah meliputi suami, isteri, anak atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa lingkup kekerasan dalam rumah tangga telah dirumuskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;-----

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/05/VI/2008, diperoleh fakta bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 15 Juni 2008, dan saat ini dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak yang berumur 4 (empat) bulan, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah pasangan suami isteri yang sah menurut undang-undang, dengan demikian benar bahwa Saksi Korban adalah subyek yang masuk dalam "lingkup rumah tangga" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, sekitar pukul 13.30 WITA, tepatnya di rumah mertua Saksi di Desa Pulemo, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, Saksi Korban berdebat mulut dengan Terdakwa di rumah mertua Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban turun dari rumah mertua Saksi Korban dan menuju ke rumah tetangga yang bernama Saksi Endriani alias Asse binti Sattaring, dan Terdakwa mengikuti dari belakang Saksi Korban untuk membujuk Saksi Korban agar kembali ke dalam rumah, namun Saksi Korban tetap berteriak-teriak di depan rumah, sehingga Terdakwa merasa jengkel dan marah, dan tepatnya di depan rumah Saksi Endriani alias Asse binti Sattaring, Terdakwa langsung menampar pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----Bahwa kemudian Saksi Korban berlari ke arah belakang rumah Saksi Endriani alias Asse binti Sattaring untuk meninggalkan Terdakwa, tetapi Terdakwa terus mengejar Saksi Korban sehingga Saksi terjatuh dan Terdakwa kemudian mengambil lesung yang terbuat dari kayu selanjutnya memukul kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa Terdakwa telah menampar pipi Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala Saksi Korban dengan menggunakan lesung yang terbuat dari kayu sebanyak 1 (satu) kali, dan akibat pukulan Terdakwa tersebut, kepala Saksi Korban mengalami luka robek, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum (VER)* Nomor Nomor 445/110a/VER/PKM-BLA/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018, dan akibat luka robek pada bagian kepala tersebut, Saksi Korban menderita sakit, dan berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan "luka dan sakit" pada diri Saksi Korban terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Korban adalah bertujuan untuk menghentikan tindakan Saksi Korban yang berteriak-teriak di depan rumah, namun demikian, cara yang diambil dan dilakukan oleh Terdakwa tersebut dipandang tidak tepat dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena seyogianya Terdakwa selaku kepala rumah tangga mengambil tindakan lainnya yang lebih bijaksana dan bukan dengan cara menampar dan memukul Saksi Korban yang notabene adalah isteri Terdakwa, dan dengan berdasarkan pada cara Terdakwa mewujudkan pemukulan tersebut, telah mengisyaratkan maksud dan tujuan yang ada dalam diri Terdakwa bahwa pemukulan tersebut benar ditujukan untuk menyakiti Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa Terdakwa "menghendaki" pemukulan tersebut terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Saksi Korban adalah merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan maupun norma-norma yang tumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih lagi Terdakwa adalah seorang kepala

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sengketa

putusan mahkamah agung sengketa mengayomi, melindungi, dan menghargai isterinya sebagaimana layaknya seorang suami, dan selain itu, tiadalah hak Terdakwa untuk menghakimi Saksi Korban dengan cara memukuli Saksi Korban, dan Terdakwa mengetahui bahwa dengan pemukulan tersebut Saksi Korban akan mengalami sakit, namun Terdakwa tidak mengindahkan hal-hal tersebut, dan tetap mewujudkan perbuatannya, dan dengan berdasarkan pada kualitas kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki Terdakwa, maka terwujudnya pemukulan tersebut benar-benar "diketahui" oleh Terdakwa terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terbuktinya "kehendak dan mengetahuinya" Terdakwa atas pemukulan yang dilakukannya terhadap Saksi Korban, maka hal tersebut telah mengisyaratkan adanya itikad atau niat dalam diri Terdakwa untuk memukuli Saksi Korban, dengan demikian benar bahwa pemukulan tersebut dilakukan "dengan sengaja" terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa berakal pikiran sehat dan mampu menggunakan akal pikirannya tersebut sebagaimana manusia pada kodratnya, olehnya dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa ditahan dan penahan terhadap diri

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang memberatkan:-----

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap seorang suami yang seharusnya berkewajiban melindungi lahir dan bathin isterinya dan keluarganya;-----

Keadaan yang meringankan:-----

- ☐ Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa Arifin alias Sangkala bin Acu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam Rumah Tangga";----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Arifin alias Sangkala bin Acu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa Arifin alias Sangkala bin Acu membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H., dan Tri Sugondo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laode Alam Wuna Karman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Kka
Negeri Kona, dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Hartoyo, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Laode Alam Wuna Karman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)